

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan pada bab sebelumnya yakni pembahasan, maka penulis dapat menarik 2 (dua) kesimpulan, yakni sebagai berikut:

1. Upaya penerapan Undang-Undang Cukai dalam mendorong kepatuhan pengusaha pabrik rokok membayar cukai yakni dengan memberikan tugas dan wewenang kepada Bea & Cukai Indonesia untuk melakukan pengawasan dan penertiban terhadap pengusaha pabrik rokok, selain itu Bea & Cukai diberikan tugas untuk melakukan penagihan atas utang cukai yang tidak dibayar pada waktunya, kekurangan cukai, dan sanksi administrasi berupa denda. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar pengusaha pabrik rokok dapat patuh dan tertib dalam membayar cukai. Di Yogyakarta sendiri Bea dan Cukai Yogyakarta telah melakukan pengawasan terhadap pengusaha pabrik rokok untuk memastikan para pengusaha pabrik rokok sudah menjalankan kewajibannya yaitu membayarkan cukai. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun

1995 tentang Cukai juga telah menegaskan adanya sanksi bagi yang melanggar.

2. Pengusaha pabrik rokok yang tidak patuh dalam membayar cukai maka akan mendapatkan sanksi administrasi sebesar 10%. Sanksi tersebut tertuang pada Pasal 7A ayat (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai yang menegaskan bahwa, “Pengusaha pabrik yang pelunasan cukainya dengan cara pembayaran berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak membayar cukai sampai dengan jangka waktu pembayaran secara berkala berakhir, wajib membayar cukai yang terutang dan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai cukai yang terutang”. Hal ini hanya berlaku pada pengusaha pabrik rokok yang mendapatkan fasilitas penundaan pembayaran. Bagi pengusaha pabrik rokok yang tidak mendapatkan fasilitas penundaan pembayaran jika terbukti mengakali/menghindari pembayaran cukai dengan memalsukan pita cukai atau menggunakan pita cukai bekas maka akan dikenakan sanksi pidana.

B. Saran

Negara dalam hal ini sudah cermat dalam menetapkan Undang-Undang Cukai yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang

Cukai dalam hal pembayaran cukai. Penerapan Undang-Undang Cukai sudah cukup berhasil untuk mendorong kepatuhan pengusaha pabrik rokok membayar cukai di Yogyakarta. Bagi pengusaha pabrik rokok yang tidak mendapat fasilitas penundaan diwajibkan untuk melunasi pembayaran cukai terlebih dahulu sebelum mendapatkan pita cukai. Saran penulis negara melalui petugas Bea dan Cukai Indonesia untuk pengusaha pabrik yang tidak mendapatkan fasilitas penundaan pembayaran lebih diawasi lagi karena pengusaha-pengusaha pabrik tersebut lebih beresiko untuk memalsukan pita cukai atau menggunakan pita cukai bekas pada produk yang dihasilkan. Hal ini sangat dimungkinkan karena pengusaha pabrik rokok yang tidak mendapatkan fasilitas penundaan pembayaran harus membayarkan pelunasan cukai diawal sebelum mendapatkan pita cukai, yang mana belum tentu pengusaha pabrik tersebut mempunyai dana untuk membayarkan secara langsung dan lunas terlebih dahulu sebelum rokok yang diproduksi dipasarkan.

Daftar Pustaka

Buku :

- Abdul Wahab solichin, 1997, *Analisis kebijaksanaan, dari Formulasi Ke implementasi kebijaksanaan Negara*, Edisi Kedua, Bumi Aksara, Jakarta.
- Altman, I. & Taylor, D.A, 2006, *Social penetration: The development or interpersonal relationship*, Holt, Rinehart & Winston, New York.
- Chaplin, J.P, 1989, *Kamus Lengkap Psikologi*. Terj. Dr. Kartono dan Kartini, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kasmir, 2007, *Dasar-Dasar Perbankan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mulyasa, 2008, *Kurikulum Berbasis Kompetensi Konsep Karakteristik dan Implementasi*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Notoatmodjo, 2003, *Pendidikan Dan Perilaku Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Peter Salim dan Yenny Salim, 2002, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, Modern English Perss*, Jakarta.
- Sarlito W. Sarwono, 2009, *Psikologi Sosial*, Salemba Humanika, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar (Edisi Revisi)*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Jurnal :

Nurrahmah, 2014, “Pengaruh Rokok terhadap Kesehatan dan Pembentukan Karakter Manusia”, *Prosiding Seminar Nasional*, Volume 01, Nomor 1, Universitas Cokroaminoto Palopo.

Penulisan hukum :

Abdul Khamid, 2015, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Bidang Cukai Hasil Tembakau Di Wilayah Hukum Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai (Kppbc) Tipe Madya Cukai Kabupaten Kudus*, Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Lailatul Fitriyah, 2018, *Kepatuhan Pengusaha Rokok Terhadap Kepemilikan Izin Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) (Studi Di Desa Selotambak Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan)*, Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Thoyyibatut Taufiqah, 2017, *Efektivitas Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai Berkaitan Dengan Peredaran Rokok Ilegal di Kabupaten Pamekasan Tinjauan Masalah Mursalah*, Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Peraturan Perundang – Undangan :

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas

Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105. Tambahan Lembar Negara Nomor 4755. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesianomor 7 Tahun 2021 tentang Harmoni Sasi Peraturan Perpajakan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246. Tambahan Lembar Negara Nomor 6736. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143. Tambahan Lembar Negara Nomor 6801. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36. Tambahan Lembar Negara Nomor 4276. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/Pmk.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 498.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 111/Pmk.04/2013 tentang Tata Cara Penagihan Bea Masuk dan/atau Cukai. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1003.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 64 /Pmk.04/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/Pmk.04/2017 tentang Pembayaran Cukai Secara Berkala Untuk Pengusaha Pabrik Yang Melaksanakan Pelunasan Dengan Cara Pembayaran. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 705.

Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai No.Per-6/Bc/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor Per-33/Bc/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Dan Penyetoran Penerimaan Negara Dalam Rangka Kepabeanan Dan Cukai Secara Elektronik.

Media Internet :

Yudho Winarto dan Dendi Siswanto, 2022, “Hingga April 2022, Penerimaan Cukai Rokok Capai 39,47% dari Target APBN”.
<https://newssetup.kontan.co.id/news/hinggaapril-2022-penerimaan-cukai-rokok-capai-3947-dari-target-apbn>. diakses 14 September 2022.

Kementerian Keuangan Direktorat Jendral Bea dan Cukai, 2022, “Bea Cukai Ringkus Ratusan Ribu Batang Rokok Ilegal di Tiga Lokasi Berbeda”.

<https://www.beacukai.go.id/berita/bea-cukai-ringkus-ratusan-ribu-batang-rokok-ilegal-di-tiga-lokasi-berbeda.html> diakses 15 September 2022.

P2PTM Kemenkes RI, 2018, “Kandungan dalam sebatang rokok - Bagian 2”.

<http://p2ptm.kemkes.go.id/infographic/kandungan-dalam-sebatang-rokok-bagian-2> diakses 20 September 2022.

Bernadetha Aurelia Oktavira, 2022, “Mengenal Jaminan Perorangan, *Corporate*

Guarantee, dan Bank Garansi”.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-jaminan-perorangan--icorporate-guarantee-i--dan-bank-garansi-lt519d0870c12f3> diakses 1 Desember 2022.

